

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tentang Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin

Koperasi Syariah Dakwah berkedudukan di Jalan Akhmad Yani Kilometer Empat Koma Lima, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Koperasi Syariah Dakwah, sebagai koperasi yang baru berumur 3 (tiga) tahun, sekaligus merupakan RAT yang ketiga juga punya komitmen untuk tetap melaksanakan RAT setiap tahunnya.

Koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi diantaranya yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian hasil sisa usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian.

Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi yaitu pendidikan koperasi dan kerja sama antar koperasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan, maka koperasi menyelenggarakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan kesejahteraan anggota yang bergerak dibidang usaha unit simpan pinjam dan pengadaan barang konsumsi keperluan anggota. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud koperasi juga melaksanakan usaha kredit barang, waserda atau toko, jasa pesewaan mobil (rental mobil), dan usaha jasa lainnya.

Koperasi juga mengadakan kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya, mengadakan penerangan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada anggota mengenai pembiayaan, mengenai pengetahuan perkoperasian dan mengembangkan usaha kepada pengurus, pengelola serta anggota dalam rangka membentuk kepribadian akhlak Islami yang utuh.

Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

2. Sejarah Singkat Lahirnya Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin

Tahun 2007, pada bulan Agustus, H. Syarifuddin & Syuhada bertemu tidak dengan sengaja di Bandara Syamsudinooor karena sama-sama ingin menjemput isteri. Sambil menunggu kedatangan isteri masing-masing, di dalam pembicaraan mengarah pada perlunya ada tabungan rutin dosen dan karyawan Fakultas Dakwah untuk keperluan rekreasi bersama keluarga.

Hasil pembicaraan itu ditindaklanjuti, yaitu dengan mengajak para dosen dan karyawan untuk menabung Rp. 100.000,- perbulan. Ada 11 orang yang bersedia bergabung untuk menabung bersama-sama, yaitu: Syuhada, H. Syarifuddin, H. Ahd Nawawi, H. Bakhransyah, A. Rijali, H. A. Salim, Aulia Aziza, Raden Yani Gusriani, Nurlaila, Hj. Mariatul NR & Surianoor, dengan pengelola hanya satu orang yaitu H. Syarifuddin.

Tabungan berlangsung dari bulan Nopember 2007 sampai bulan Desember 2009, dengan jumlah tabungan Rp 11.300.000,-. Mulai awal tahun 2010, atas kesepakatan kelompok 11, modal yang sudah terkumpul dijalankan dalam bentuk pinjaman pada anggota dengan jasa 1 % perbulan untuk jangka waktu 10 bulan.

Seiring dengan sudah berjalannya usaha simpan pinjam, muncul gagasan dari anggota untuk menindaklanjuti dalam bentuk koperasi. Berdasarkan rapat kelompok 11 selaku pendiri Koperasi Syariah Dakwah pada hari Senin, 1 Februari 2010, di ruang pertemuan siaran radio Rafada, berlangsung dari pukul 10.50 s.d 12.00, dihasilkan :

- a. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 1 Februari 2010, di ruang pertemuan siaran radio Rafada, berlangsung dari pukul 10.50 s.d 12.00.
- b. Peserta yang hadir dalam rapat sebanyak 11 orang anggota : Syuhada, Syarifuddin, M.Abduh, Ilham, Suriannor, Syamsul Rijal, Raden Yani Gusriani, Anita Ariani, Ahmad Salim, Hani, dan Nur Falikhah.

c. Keputusan Rapat:

Keanggotaan : Jumlah anggota 20 orang, bila ada yang ingin masuk harus tunduk pada aturan yang telah disepakati.

Pengurus: Ketua : Drs. H. Syarifuddin, M.Ag

Bendahara : Raden Yani Gusriani, SE

Sekretaris : Nur Falikhah, M.Sc

Program Kerja:

1. Tabungan anggota minimal Rp. 50.000,-
2. Penggunaan uang tabungan :
 - a. Melanjutkan gadai 1 pintu rumah bidakan Rp. 7.500.000,-
 - b. Layanan pinjaman :
 - 1). Maksimal pinjaman Rp. 2.000.000,-
 - 2). Cicilan maksimal 10 bulan dengan jasa 1% per bulan.
 - c. Mengurus untuk supaya berbadan hukum dengan nama ***“Koperasi Syariah (Kopsyah) Dakwah”***.
 - d. Pengelolaan dana sosial (*Qordhul Hasan*) dengan cara :
 - 1). Langsung diserahkan pada pengurus Koperasi Syariah
 - 2). Melalui kotak infaq dan shodaqoh Qordhul Hasan Koperasi Syariah dakwah.

**3. Susunan Kepengurusan Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari
Banjarmasin Tahun 2014-2017**

Pengawas : 1. Drs. Syuhada, SH, MM
2. Drs. H. Bakhransyah LS, M.Pd.I
3. Aulia Aziza, S.Ag, M. Si

Pengurus :

Ketua : Drs. H. Syarifuddin, M.Ag

Wakil Ketua : M. Rif'at, S.Ag, M. Si

Sekretaris : Nur Falikhah, S.Ant, M.Sc

Wakil Sekretaris : Surya Eka P, M.Cs

Bendahara : Raden Yani G, SE, MM

Bidang Pengembangan Usaha : 1. Armiah, S.IP, M. Si

2. Drs. Surianor, M.Si

3. Muhayat, M.IT

Bidang Keuangan : 1. Istiyanita Rachman, MM

2. Siti Fatimatul Zahra,

A.Md

4. Maksud dan Tujuan Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin

Maksud dan tujuan koperasi adalah:

- a. Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian selaku badan usaha dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Pengembangan Usaha Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin

Untuk memajukan Koperasi Syariah Dakwah, pengurus beserta anggota Koperasi Syariah Dakwah mengadakan beberapa kali rapat guna menyamakan persepsi dan evaluasi tentang usaha yang dikembangkan. Untuk tahun 2013 tidak ada pengembangan usaha yang signifikan, kecuali meneruskan usaha yang ada dan penambahan mesin photocopier 1 buah. Usaha bidakan sudah dihentikan dan penjualan pulsa karena operatornya pindah kerja juga tidak dilanjutkan. Adapun bidang usaha yang operasional pada tahun 2013 sampai ini adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Simpan Pinjam/*Mura>bahah* (kredit barang)

- 2) Jasa Photocopy dan Penjualan ATK
- 3) Jasa Pengetikan dan Print
- 4) Penjualan Makanan dan Minuman Kemasan
- 5) Meneruskan usaha simpan pinjam (USP) atau *mura>bahah* dengan pinjaman maksimal tetap Rp. 10.000.000,- dalam jangka waktu pengembalian paling lama 20 bulan dengan margin/keuntungan/jasa sebesar 1 % perbulan. Dan pinjaman jangka pendek untuk 1 bulan maksimal Rp. 5.000.000,- dengan margin atau keuntungan sebesar 1 %.
- 6) Meneruskan dan mengembangkan usaha kantin Koperasi Syariah Dakwah
- 7) Melayani penjualan alat-alat elektronik dan keperluan rumah tangga lain bagi anggota Koperasi Syariah
- 8) Melayani penjualan laptop atau notebook untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dalam jangka waktu maksimal 10 bulan dengan jasa pinjaman sebesar 10 %
- 9) Mengusahakan pinjaman/tambahan dana segar dari pihak ketiga dengan jasa bersaing.
- 10) Mengembangkan kerjasama dengan Bank untuk tambahan modal usaha dan memudahkan bagi anggota dalam peminjaman dana

- 11) Mengusahakan dibukanya usaha baru yang lokasinya di luar kampus IAIN Antasari (hasil keputusan pendiri Koperasi Syariah dalam rapat tanggal 13 Desember 2012)

6. Keanggotaan Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin

- a. Untuk tahun 2014, Koperasi Syariah Dakwah boleh menerima anggota maksimal 5 (lima) orang dengan ketentuan:
 - 1) Membayar uang simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,-
 - 2) Menyertakan modal usaha yang masuk dalam simpanan sukarela minimal Rp. 2.500.000,-
 - 3) Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku di Koperasi Syariah
- b. Seluruh karyawan atau karyawan Fakultas Dakwah, meskipun tidak masuk anggota Koperasi Syariah Dakwah diperbolehkan untuk meminjam uang sepanjang uang kas masih tersedia, dengan mentaati ketentuan yang berlaku atau sama dengan anggota Koperasi Syariah.

7. Penerapan Akad *Mura>bahah* pada Koperasi Syariah Dakwah IAIN

Antasari Banjarmasin

Sebagaimana diuraikan bahwa Koperasi Syariah Dakwah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan berlandaskan syariah. Koperasi Syariah Dakwah ini hanya melayani kebutuhan anggotanya yang bersifat konsumtif tidak untuk kebutuhan produktif, juga membatasi adanya pinjaman tetap terhadap anggotanya yaitu

sebesar Rp. 10.000.000,- saja. Adapun bidang usaha yang dikembangkan saat ini yaitu dibidang usaha simpan pinjam atau *mura>bahah* (kredit barang), jasa photocopy dan penjualan ATK, jasa pengetikan dan print, dan penjualan makanan dan minuman kemasan. Salah satu bidang usaha yang diminati oleh anggota salah satunya adalah usaha simpan pinjam atau *mura>bahah* (kredit barang).

Mura>bahah merupakan transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak antara koperasi dengan anggota koperasi. Koperasi Syariah Dakwah ini memberikan pembiayaan ada yang berupa barang dan ada juga berupa pinjaman uang. Pembiayaan *mura>bahah* dapat dilakukan secara tunai maupun secara tangguh atau angsuran. Dalam penerapan sistem *mura>bahah* terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harga jual pada nasabah adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui oleh penerima kredit.
- b. Selama utang berupa harga barang ditambah keuntungan belum lunas, maka barang tersebut masih menjadi milik bank walaupun pembeli bisa langsung menggunakan barang tersebut, surat tanda bukti kepemilikan dipegang bank sebelum semua angsuran lunas.

- c. Cicilan utang dimulai pada saat jatuh tempo dan usaha atau proyek menunjukkan hasil.¹

Pelaksanaan akad *mura>bahah* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Dakwah kepada anggota koperasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota Koperasi Syariah Dakwah datang untuk meminta dibelikan barang yang diinginkan oleh anggota atau anggota melakukan pemesanan barang terlebih dahulu di Koperasi Syariah tanpa mengisi formulir permohonan.
- b. Anggota Koperasi Syariah menjelaskan secara jelas spesifikasi barang yang ingin dipesan kepada pihak koperasi.
- c. Pihak koperasi mencairkan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh anggota koperasi.
- d. Pihak koperasi juga menyebutkan tempat khusus untuk membeli barang yang diinginkan dengan menggunakan akad wakalah kepada anggota. Misalnya; anggota ingin membeli laptop, pihak koperasi menyarankan untuk membelinya ke toko Aneka Komputer. Alasannya karena harganya lebih terjangkau.
- e. Setelah barang dibeli. Anggota membawa barang yang dibeli tersebut kepada pihak koperasi guna melangsungkan akad *mura>bahah* dengan pembuktian pembayaran berupa kwitansi.

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), cet. ke-1, h. 52.

- f. Kedua belah pihak menyetujui adanya pembiayaan dan pembayaran berdasarkan kesepakatan yang diambil.
- g. Koperasi menyerahkan barang yang diperjual belikan.

Cara pembayaran yang dijalankan Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin kepada anggota koperasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat dilakukan secara tunai jika barang yang diinginkan oleh anggota sudah disediakan oleh Koperasi Syariah. Misalnya; untuk pembelian minyak goreng, perlengkapan rumah tangga.
- b. Dapat dilakukan secara tangguh atau angsuran jika barang yang diinginkan anggota tidak dapat disediakan oleh Koperasi Syariah. Misalnya; untuk pembelian laptop, atau barang keperluan rumah tangga lainnya.
- c. Pembayaran yang dilakukan secara angsuran ini jangka waktu yang diberikan kepada anggota berkisar antara 10 atau 20 bulan lamanya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anggota yang diinginkan. Dengan margin atau keuntungan sebesar 10 %.
- d. Jika telah sampai waktu jatuh tempo terhadap anggota, pihak Koperasi Syariah tidak membebankan biaya tambahan atau semacam denda untuk penambahan waktu pembayaran yang diberikan kepada anggotanya. Pihak Koperasi Syariah awalnya memberikan sebuah teguran atau dan jika tidak ada tindakan dari anggota, maka dapat diberikan surat yang diserahkan kepada anggota yang mengalami waktu jatuh tempo tersebut.

Hal ini juga dapat dijadikan sebuah catatan untuk pihak koperasi tersebut, jika mana ada nama nasabah yang sama dan ingin mengambil barang lagi dikemudian hari.

Keunggulan yang dimiliki Koperasi Syariah Dakwah dalam menerapkan akad *mura>bahah* terhadap anggota, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur *mura>bahah* lebih ringan dan mudah dijalankan.
- b. Berdasarkan prinsip syariah.
- c. Menggunakan prinsip amanah atau kepercayaan yang tinggi terhadap anggota.
- d. Menggunakan prinsip kejujuran dalam bertransaksi.
- e. Mengutamakan tujuan dari terbentuknya Koperasi Syariah itu sendiri.

Barang yang sering dipesan oleh anggota koperasi sejauh ini hanya kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Barang-barang yang diinginkan oleh anggota yaitu seperti barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga, dan barang lainnya yang menjadi kebutuhan anggota koperasi.

Adapun jenis *mura>bahah* yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Dakwah kepada anggota koperasi, yaitu *mura>bahah* yang diwakilkan. Yang mana pihak koperasi akan melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada anggota dengan menggunakan akad wakalah untuk pembelian barang. Setelah barang dibeli oleh anggota (pihak penerima wakalah) maka kembali ke koperasi dengan menyerahkan

bukti pembayaran berupa kwitansi, setelah menjadi milik koperasi secara sah baru dilakukan akad *mura>bahah* antara kedua belah pihak.

Dalam *mura>bahah* dibolehkan menggunakan uang muka, bagi pembelian barang yang dipesan oleh anggota. Hal ini dimaksudkan, agar anggota memiliki keseriusan terhadap janji atas barang pesanan yang dibiayai oleh pihak koperasi. Koperasi juga memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana, dalam penerapan *mura>bahah* tidak terlepas dengan ketentuan syariah yaitu terhindar dari sistem bunga.

Sejauh ini di koperasi tidak ada anggota yang komplain atau wanprestasi atas barang yang telah dibeli oleh pihak koperasi dikarenakan cacat barangnya. Dan anggota hanya perlu membayar sisa harga barang saja. Tetapi jika anggota membatalkan pembelian barang maka uang muka tersebut akan menjadi milik koperasi sebesar kerugian yang ditanggung oleh pihak koperasi. Apabila uang muka yang diberikan anggota lebih dari kerugian yang ditanggung pihak koperasi maka akan dikembalikan, akan tetapi bila uang muka tersebut kurang maka pihak koperasi bisa meminta kepada anggota untuk melunasi kekurangannya.

Tidak adanya jaminan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota untuk pengambilan barang di koperasi ini dengan menggunakan akad jual beli *mura>bahah*. Karena, biaya yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota

hanya berkisar Rp. 10.000.000,- saja yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif anggota.

Setiap anggota yang melakukan pengambilan barang dengan akad *mura>bahah* ini hampir rata-rata untuk pembelian barang elektronik, salah satunya seperti laptop atau notebook. Hanya jangka waktu pengambilan barang yang membedakannya antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya dengan margin keuntungan 1%. Dapat dilihat angsuran anggota dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:

Unit Simpan Pinjam Jangka Waktu 20 Bulan

No	Pemberian Pinjaman					Jumlah Cicilan
	Pokok	Jangka Waktu	Margin	Pokok	Jasa	
.						

1	Rp 10.000.000	20 bln	Rp 2.000.000	Rp 500.000	Rp 100.000	Rp 600.000
2	Rp 9.000.000	20 bln	Rp 1.800.000	Rp 450.000	Rp 90.000	Rp 540.000
3	Rp 8.000.000	20 bln	Rp 1.600.000	Rp 400.000	Rp 80.000	Rp 480.000
4	Rp 7.000.000	20 bln	Rp 1.400.000	Rp 350.000	Rp 70.000	Rp 420.000
5	Rp 6.000.000	20 bln	Rp 1.200.000	Rp. 300.000	Rp 60.000	Rp 360.000
6	Rp 5.000.000	20 bln	Rp 1.000.000	Rp 250.000	Rp 50.000	Rp 300.000
7	Rp 4.000.000	20 bln	Rp 800.000	Rp 200.000	Rp 40.000	Rp 240.000
8	Rp 3.000.000	20 bln	Rp 600.000	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 180.000
9	Rp 2.000.000	20 bln	Rp 400.000	Rp 100.000	Rp 20.000	Rp. 120.000
10	Rp 1.000.000	20 bln	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 10.000	Rp 60.000

Unit Simpan Pinjam Jangka Waktu 10 Bulan

No	Pemberian Pinjaman					Jumlah Cicilan
	Pokok	Jangka Waktu	Margin	Pokok	Jasa	
.						

1	Rp 10.000.000	10 bln	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Rp 1.100.000
2	Rp 9.000.000	10 bln	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 90.000	Rp 990.000
3	Rp 8.000.000	10 bln	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 80.000	Rp 880.000
4	Rp 7.000.000	10 bln	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 70.000	Rp 770.000
5	Rp 6.000.000	10 bln	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 60.000	Rp 660.000
6	Rp 5.000.000	10 bln	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 50.000	Rp 550.000
7	Rp 4.000.000	10 bln	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 40.000	Rp 440.000
8	Rp 3.000.000	10 bln	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 30.000	Rp 330.000
9	Rp 2.000.000	10 bln	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 20.000	Rp 220.000
10	Rp 1.000.000	10 bln	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 110.000

B. Analisis

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mura>bahah* di Koperasi

Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin

Mura>bahah merupakan jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur dan penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh

penjual dan pembeli sehingga *mura>bahah* dapat memberikan kebersamaan dengan saling memberikan keuntungan antara satu sama lain.

Mura>bahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin. Pembiayaan *mura>bahah* merupakan pembiayaan yang paling disukai oleh pihak anggota koperasi, karena pembiayaan ini nyaris tidak ada risiko yang berarti untuk pihak koperasi, di mana *mark up* atau margin keuntungan dari pembiayaan ini telah ditentukan di awal. Jadi, besarnya margin sudah ditetapkan di awal.

Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin melaksanakan dua jenis transaksi *mura>bahah*, ada yang tunai dan ada yang non tunai. Jual beli tunai dalam koperasi syariah dakwah seperti jual beli alat tulis kantor, makanan ringan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan *mura>bahah*, yang non tunai adalah jual beli yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan pihak koperasi yang pembayarannya di angsur sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam prosesnya pembiayaan diawali dari pengajuan anggota kepada pihak koperasi, dimana anggota menginginkan suatu barang atau menginginkan dana untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, menurut anggota pembiayaan *mura>bahah* ini sangat mudah dilakukan, dengan melakukan pemesanan barang yang diinginkan terlebih dahulu kepada pihak koperasi maka anggota sudah bisa menikmati barang pesanannya hanya dengan

melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dari potongan gaji bulanan anggota itu sendiri.

Mura>bahah secara sederhana adalah suatu bentuk jual beli atau akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan perolehan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, menelisik kembali Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 point ke empat yang menyatakan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini bebas riba.” Dari Fatwa Dewan Syariah tersebut, disebutkan bahwa pihak koperasi harus membeli barang yang diperlukan anggota. Penerapan pembiayaan *mura>bahah* yang ada di Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin dalam kenyataannya dalam hal penyediaan barang yang diperlukan anggota, ternyata menyertakan akad *waka<lah* di dalamnya. Dimana *waka<lah* diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh koperasi kepada anggota sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Terlihat ada perbedaan antara praktik dalam *mura>bahah* dengan teori yakni dimasukkannya akad *waka<lah*, sebenarnya dalam *mura>bahah* tidak ada *waka<lah* karena *waka<lah* merupakan akad yang terpisah dengan *mura<bahah*. Menurut teori seharusnya yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah membelikan barang yang diminta oleh anggota kepada

supplier kemudian pihak koperasi menjual kembali barang tersebut dengan menyertakan margin yang diinginkan oleh pihak koperasi yang besarnya margin telah disepakati oleh pihak koperasi dan pihak anggota.

Dengan pembelian barang oleh anggota kepada supplier ini terkesan bahwa anggota membeli barang dari supplier dan bukan dari pihak koperasi. Penyertaan *waka<lah* di dalam perjanjian *mura<bahah* sebenarnya mengurangi esensi daripada *mura<bahah* itu sendiri, hal ini tentu saja dapat menurunkan kualitas Koperasi Syariah itu sendiri. Pihak koperasi mengaku mencantumkan *waka<lah* di dalamnya karena pihak koperasi tidak mau kerepotan memenuhi barang yang diinginkan anggota. Dari pernyataan pihak koperasi tersebut alasan digunakannya *waka<lah* adalah agar mempermudah pihak koperasi, karena pihak koperasi tidak bisa mengurus semuanya secara keseluruhan perihal penyediaan barang, terkecuali barang yang diinginkan oleh anggota bisa dijangkau oleh pihak koperasi, barulah pihak koperasi akan membelikannya kepihak supplier, misalnya saja anggota menginginkan panci satu set, dan itupun jika ada sales yang sedang menawarkan kepada mereka, pihak koperasi akan membelikannya. Dan menurut pihak koperasi apabila *waka<lah* disertakan maka akan lebih membantu anggota, karena anggota bisa membeli barang sesuai dengan kriteria yang diharapkan anggota walaupun

anggota juga melakukan hal tersebut karena pihak koperasi telah memberikan aturan *waka'lah* sebelumnya dengan anggota.

Dalam definisi syara, *waka'lah* menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain ditempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.²

Para ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *waka'lah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakannya dengan wasiat.³

Jadi, menurut hukum Islam tentang akad *waka'lah* yang terjadi dalam *mura'abahah* ini pada dasarnya adalah boleh. Dan dalam kaidah fikih juga disebutkan sebagai berikut:

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1, h. 590.

³ *Ibid*, h. 591.

الأصلُ في المعاملاتِ الأَباحَةُ إلا أن يدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Hukum asal *wakalah* adalah dibolehkan. Namun terkadang ia disunnahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram. Dan hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan kerugian dari *muwakkil*.⁴

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan pasal 1 angka (7) dikemukakan bahwa, “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.

⁴ *Ibid*, h. 595.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.⁵

Al-Qur'an sebagai pedoman yang utama mengatur jika seorang muslim mengadakan perjanjian dengan yang lainnya maka ia berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang diperjanjikannya sesuai dengan ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu sebagai berikut:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*.

Pada dasarnya suatu akad atau perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian, demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam

⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Mura>bahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), cet. Ke-1, h. 48.

bentuk akta atau pernyataan tertulis. Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang format kontrak perjanjian *mura>bahah*.

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang atau oleh para pihak dalam suatu perjanjian dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Adanya akta ini akan memberi kemudahan dan kepastian bagi para pihak pada saat terjadi sengketa.⁶

Struktur penyusunan dari perjanjian pembiayaan Bank Syariah menyerupai perjanjian kredit Bank Konvensional hanya isi atau muatan pasal mengacu atau tidak bertentangan dengan sistem syariah Islam, apabila diuraikan maka dapat dibandingkan hal-hal yang membedakan dengan perjanjian kredit Bank Konvensional sebagai berikut:

1. Judul

Dalam perjanjian Bank Syariah kata “PERJANJIAN KREDIT” diganti dengan “PERJANJIAN PEMBIAYAAN” dan juga ditambahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan perjanjian.

Contoh:

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad perjanjian itu”. (surat Al-Maidah ayat 1). PERJANJIAN

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-1, h. 1-2.

MURABAHAH (Nomor:.....)

2. Komparisi

Para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan yaitu antara bank dengan debitur perlu diperhatikan mengenai subyek hukum dari nasabah baik perorangan atau badan hukum. Apabila perorangan, maka harus didapat data atau status nasabah sudah menikah atau belum, sehingga diperlukan izin dari suami atau istri.

Apabila badan hukum perlu diperhatikan kewenangan pengurus dalam melakukan tindakan hukum diperlukan izin komisaris atau tidak.

Apabila dilakukan secara notariel sebelum ditulis para pihak biasanya dimulai dengan:

- a. Pada hari jum'at, tanggal lima belas juni dua ribu satu (15-06-2001)
- b. Menghadap pada saya, ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta in

3. Isi

Perjanjian pembiayaan Bank Syariah juga memuat pasal-pasal yang penting berdasarkan hukum positif dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, klausula-klausula yang ada meliputi:

- a. Definisi yang digunakan termasuk istilah syariah

b. Keterangan mengenai fasilitas pembiayaan yang diberikan seperti besarnya jumlah pembiayaan, jangka waktu, jenis pembiayaan (*mudhara<bah*, *mura<bahah* atau *musyara<kah*)

c. Penggunaan fasilitas pembiayaan

Nasabah harus mengerti, mengetahui dan menyepakati bahwa pembiayaan tersebut hanya untuk barang atau proyek tertentu. Penyimpangan terhadap penggunaan pembiayaan akan berakibat tidak sahnya perjanjian kredit atau pembiayaan karena objek perjanjian adalah pembelian barang atau pelaksanaan proyek, bukan uang seperti perjanjian kredit Bank Konvensional.

d. Keuntungan dan pembayaran

Setiap pembayaran yang diberikan oleh Bank Syariah akan diperoleh keuntungan. Misalnya dalam sistem jual beli atau fasilitas *mura<bahah* akan didapat keuntungan yang disebut margin keuntungan.

Margin keuntungan baik sendiri maupun secara bersama dengan pokok pembiayaan akan diangsur setiap bulannya sesuai kesepakatan.

e. Barang agunan secara syariah diatur dalam surat Al-Baqarah: 283, yang terjemahnya “*Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang*”.

f. Biaya yang dibebankan adalah biaya administrasi sebesar 1 % dari total fasilitas pembiayaan.

g. Pengutamaan pembayaran

Pada Bank Syariah tidak dikenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat sebagaimana yang tidak ditetapkan dalam jadwal pembayaran. Oleh karena itu nasabah harus mengutamakan melakukan angsuran pembayaran atau cicilan atas pembiayaan secara tertib dan teratur dari pada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

h. Peristiwa cedera janji

Nasabah dinyatakan melakukan wan prestasi atau cedera janji apabila tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dan disepakati dalam perjanjian pembiayaan.

i. Hukum yang mengatur

Perjanjian pembiayaan tetap diatur oleh hukum sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Suatu sengketa yang timbul atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian pembiayaan ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Penutup

Dalam perjanjian pembiayaan syariah hampir sama dengan perjanjian kredit Bank Konvensional umumnya yaitu domisili masing-masing pihak, biaya-biaya yang timbul atas perjanjian pembiayaan serta ditutup dengan penandatanganan para pihak dan saksi-saksi.⁷

Secara normatif dalam hukum Islam, keharusan perjanjian yang dibuat dilakukan secara tertulis didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*⁸

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa adanya keharusan untuk suatu akad itu dilangsungkan secara tertulis oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan format yang diterapkan pada pembiayaan syariah sehingga memiliki kekuatan hukum untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau ingkar janji diantara keduanya.

⁷ Kapita Selekt Perbankan Syariah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Mekar Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2004).

Dalam keterkaitan hal ini pihak Koperasi Syariah Dakwah telah memberikan kepercayaan penuh kepada anggota yang melakukan pengambilan barang dengan akad *mura>bahah*, dengan landasan asas kekeluargaan yang diciptakan dalam koperasi tersebut yang berdalih pada ayat Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt pada surat An-Nisaa ayat 29, sebagai berikut:

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu".

Dengan demikian penerapan akad *mura>bahah* yang digunakan oleh pihak Koperasi Syariah Dakwah itu sah menurut hukum Islam. Karena, berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 29 di atas tersebut. Selama rukun dan syarat dari *mura>bahah* itu sendiri terpenuhi, maka akad *mura>bahah* tersebut sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang *mura>bahah*. Namun dalam penerapan akad *mura>bahah* di Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin tidak memiliki

kekuatan hukum yang dapat menghindari terjadinya wanprestasi atau ingkar janji.